
ANALISIS KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS PADA BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT)

Gerall Henry Sipolo¹, Hendrik Gamaliel², Claudia W. M. Korompis³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 9515, Indonesia

E-mail : gerallhenry@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the timeliness of submission of financial reports of regional apparatus organizations and also the factors that influence the inaccuracy of submission of financial reports of Regional Apparatus Organizations. Research was conducted at several West Halmahera Regency Regional Apparatus Organizations, namely at the Education and Culture Service, the Public Works and Spatial Planning Service, and the Health Service. The type of data used in this research is primary data and secondary data. This research uses qualitative descriptive analysis techniques. The results of the analysis from this research are that the submission of financial reports to several regional organizations in West Halmahera Regency is still not on time in accordance with Government Regulation number 12 of 2019 and Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. This is influenced by several factors, namely resource competency humans who are inadequate in technology-based financial management as well as educational backgrounds that are not appropriate to their field, the use of software that does not have complete features nor is it integrated between software, and in the implementation of organizations that have not implemented procedures related to submitting accountability reports from the field -fields in the agency, and the use of information technology that does not yet have complete features.

Keywords: Timeliness submission of financial reports, Financial Reports, Regional Apparatus Organizations, Case Studies, West Halmahera District Government.

1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, laporan keuangan yang disajikan tersebut harus memiliki informasi yang berkualitas. Untuk bisa dikatakan berkualitas, laporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif yang dimaksud adalah karakteristik yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu karakter tersebut adalah Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ukuran untuk menilai informasi laporan keuangan itu relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu.

Salah satu masalah terkait dengan relevansi suatu informasi yang akan disajikan yaitu tepat waktu. Tepat waktu dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan atau menyampaikan sesuatu yang harus diselesaikan atau disampaikan sesuai dengan batas waktu

yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu elemen untuk menilai kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Laporan keuangan yang disajikan atau disampaikan tepat pada waktunya, maka semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu juga memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk meningkatkan kepercayaan publik, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan pengawasan yang efektif, memastikan kepatuhan hukum, dan meningkatkan pengelolaan risiko.

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD. Beberapa diantaranya sering tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan OPD kepada PPKD, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Durasi waktu penyampaian laporan keuangan OPD rata-rata 30 sampai 60 hari atau 1-2 bulan. Kurang lebih selama 5 Tahun terakhir keterlambatan tersebut terus terjadi. Akibatnya menjadi kendala bagi BPKAD selaku PPKD dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah. Diantara beberapa OPD tersebut, yang paling sering terlambat menyampaikan laporan keuangan OPD adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

2.2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan keuangan tahunan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, harus mempunyai informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya dan pelaporan keuangan secara tepat waktu (Heban, 2020).

2.2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah yaitu perwujudan pengaturan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pemerintah yang bersifat transparan untuk menghasilkan *good governance* (Jannah, 2022). Kemampuan Keuangan Daerah di era otonomi yang dievaluasi dengan melihat kinerja keuangan daerah (Kuncoro, 2009). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah

oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD Sebagai entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintahan Daerah paling sedikit meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2.2. Manfaat Laporan Keuangan

Terdapat beberapa Manfaat Laporan Keuangan secara umum, yaitu:

1. Sebagai bahan evaluasi

Dalam seluruh kegiatan yang dilakukan pada dasarnya membutuhkan sebuah evaluasi demi kemajuan yang lebih baik. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan yang berhubungan dengan laporan keuangan, yang mana dengan adanya laporan keuangan ini dapat: a) Menilai keadaan suatu perusahaan atau organisasi; b) Mengetahui kekurangan yang ada dalam kegiatan operasional yang sedang dijalankan; c) Menentukan langkah yang tepat dalam bertindak khususnya mengenai penggunaan dana.

2. Sebagai pertanggungjawaban

Pada dasarnya laporan keuangan dibuat untuk melakukan sebuah pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dalam perusahaan dan organisasi. Sebagai pengguna dalam kegiatan akuntansi perusahaan atau organisasi membuat laporan keuangan ini sudah menjadi tanggungjawab pada akhir periode kegiatan operasional, di mana hal tersebut terkait dengan realisasi dan kegunaan dana tersebut selama periode berjalan.

3. Sebagai acuan pengambilan keputusan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan, yang mana dengan adanya laporan tersebut maka harus dengan segera mengambil sebuah keputusan terkait dengan keuangan.

2.3. Relevansi Laporan Keuangan

Salah satu cara untuk menilai laporan keuangan yang berkualitas adalah sesuai dengan katakarakteristik kualitatif yang telah ditetapkan pada PP 71 Tahun 2010. Salah satu karakter tersebut adalah relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ukuran untuk menilai informasi laporan keuangan itu relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu.

2.3.1. Tepat Waktu

Tepat Waktu dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan atau menyampaikan sesuatu yang harus diselesaikan atau disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan (Suwardjono, 2011:170). Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi

pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Trisiana, 2017). Selain itu, penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu juga berperan penting dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Laporan keuangan yang tidak disampaikan tepat waktu memiliki dampak yang negatif bagi informasi itu sendiri dan juga bagi Pemerintah Daerah sebagai pembuat informasi tersebut. Dampak tersebut adalah Mengurangi Relevansi didalam Informasi yang disajikan, keterlambatan pengambilan keputusan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang menjadi tidak efektif, sanksi akibat dari tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, dan juga melemahnya kepercayaan publik akibat dari kurangnya transparansi, kejujuran dan tanggungjawab pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018) Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan.

2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Pemerintah pusat membuat aturan yang mengatur tentang batas waktu untuk penyampaian laporan keuangan pada Pemerintah Daerah, mulai dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD) hingga laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah, batasan waktu untuk penyampaian Laporan keuangan diatur dalam pada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019 pasal 189 ayat 3 “Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Untuk SKPD dan pasal 190 ayat 3 “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Untuk Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut juga tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Sanksi akan diberikan jika terdapat Pemerintah Daerah yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 34 Ayat 2 “Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.”

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang pakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian deskriptif merupakan metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian Ini Jenis data yang digunakan adalah berupa data Kualitatif yaitu, berupa informasi terkait gambaran umum, latar belakang, visi misi, struktur organisasi serta data-data lainnya yang diperoleh terkait dengan proses penyusunan sampai dengan proses penyampaian laporan keuangan, dan hasil wawancara dengan pihak yang mengelola keuangan pada instansi khususnya pihak yang menyusun laporan keuangan OPD pada instansi tersebut.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data tersebut berupa hasil wawancara peneliti dengan bidang-bidang keuangan untuk proses penyusunan sampai dengan proses penyampaian laporan keuangan, bidang hukum dan kepegawaian untuk data menyangkut kepegawaian. Sedangkan sumber data sekunder studi pustaka, berupa data-data terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada OPD, juga peneliti membaca literatur-literatur dan karya tulis yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab mengenai proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui proses penyusunan hingga proses penyampaian dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi waktu penyampaian LK-OPD, dalam hal ini wawancara dengan kepala sub bagian keuangan pada instansi.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil gambar dari data yang diperlukan sebagai bukti pendukung berupa dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan OPD dan data lainnya.
3. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data teori-teori yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi peneliti.

3.4. Metode dan Proses Analisis Data

3.4.1. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada beberapa OPD ke PPKD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

3.4.2. Proses Analisis Data

Dalam hal ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan cara:

1. Mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan proses penyusunan sampai dengan proses penyampaian laporan keuangan OPD.
2. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini.
3. Melakukan dokumentasi mengenai berkas-berkas yang berhubungan dengan proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan.
4. Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis dan mengolah data yang ada.
5. Pada akhir penelitian, akan ditarik sebuah kesimpulan dan juga saran mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan OPD.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Laporan keuangan yang Harus disampaikan OPD/SKPD paling sedikit meliputi 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4)

Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat juga sudah sesuai dengan Permendagri tersebut.

Tahapan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dimulai dengan :

1. Menyiapkan laporan/dokumen terkait uang persediaan (UP)
2. Dalam persiapan tersebut akan timbulnya transaksi-transaksi lainnya
3. Selain itu, setiap bidang juga harus memasukkan laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ke bagian keuangan.
4. Dalam laporan SPJ tersebut akan dicatat nihil untuk periode akhir tahun.
5. Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah tersedia semuanya, kemudian dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan kedalam aplikasi.
6. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIMDA dan SIPD.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat sudah menggunakan aplikasi dalam prosesnya sehingga kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan kendala teknis terkait dengan penggunaan teknologi informasi juga sering terjadinya keterlambatan dari bidang-bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat dalam memasukan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ke bagian keuangan untuk dicatat nihil.

Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan OPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat sudah menggunakan bantuan teknologi dalam proses penyusunan hingga penyampaian laporan keuangan dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak contohnya penggunaan komputer dan laptop serta aplikasi dalam proses penyusunan hingga proses pelaporan laporan keuangan OPD. Untuk aplikasi yang digunakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat adalah aplikasi SIMDA dan SIPD. Kendala dalam penggunaan teknologi informasi tersebut terletak pada fitur aplikasi yang belum lengkap namun harus tetap digunakan karena penggunaan aplikasi tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat.

Pegawai yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kepala Sub Bagian Akuntansi, Bendahara, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan. Ada beberapa pegawai yang belum sesuai terkait dengan latar belakang pendidikan dengan tugasnya.

Pegawai pengelola keuangan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat juga mengikuti pelatihan dan Bimtek terkait dengan penyusunan laporan keuangan berbasis elektronik untuk mempelajari dan memahami penggunaan aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu SIMDA, SIPD-Penganggaran dan SIPD-Penatausahaan.

Pada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat melakukan penginputan data setiap hari karena dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penginputan pada sistem menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan atau program yang sedang dilakukan.

4.1.2. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan laporan keuangan yang harus disampaikan OPD/SKPD paling sedikit meliputi 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan operasional; 4) laporan perubahan ekuitas; dan 5) catatan atas laporan keuangan. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sudah sesuai dengan Permendagri tersebut.

Tahapan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dimulai dengan:

1. Penyusunan rancangan anggaran kegiatan selama satu periode anggaran.
2. Kemudian muncul atau timbul transaksi atas anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Realisasi kegiatan atau program.
4. Kemudian setelah direalisasikan, kegiatan atau program tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan Instansi.

Penyusunan laporan keuangan instansi sudah berbasis teknologi informasi. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat selama proses penyusunan hingga proses penyampaian menyangkut dengan fitur dalam aplikasi yang belum lengkap juga jaringan yang sering terjadi gangguan dan Sumber Daya Manusia pengelola teknologi informasi yang ada pada instansi dimana pegawai pengelola sering salah dalam penginputan data awal sehingga perlu dilakukan koreksi kembali yang memakan banyak waktu.

Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk perangkat keras seperti komputer dan laptop dan perangkat lunak seperti aplikasi pengelola keuangan contohnya SIMDA dan SIPD. Kendalanya yaitu, sumber daya manusia pengelola teknologi informasi tersebut yang sering salah input ketika memasukan data awal dan fitur aplikasi yang belum lengkap juga kendala pada jaringan internet yang sering terganggu.

Pegawai yang mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat sudah sesuai antara latar belakang pendidikan dengan bidang dan tugasnya.

Pegawai yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat juga mengikuti pelatihan dan Bimtek terkait dengan penggunaan aplikasi pengelola keuangan yang digunakan, baik aplikasi yang sudah berjalan maupun ketika ada aplikasi baru yang akan digunakan instansi dalam membantu penyusunan laporan keuangan.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat setelah pengumpulan data dari bidang-bidang yang ada pada instansi ke bidang keuangan. Penginputan data-data tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ketika kegiatan dilakukan per hari maka penginputan dilakukan setelah selesai kegiatan tersebut, ketika kegiatan dilakukan per minggu maka penginputan dilakukan per minggu, ada juga penginputan yang dilakukan per triwulan dan penginputan yang dilakukan tahunan.

4.1.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Laporan keuangan yang Harus disampaikan OPD/SKPD paling sedikit meliputi 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan operasional; 4) laporan perubahan ekuitas; dan 5) catatan atas laporan keuangan. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat sudah sesuai dengan Permendagri tersebut.

Tahapan penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dimulai dengan:

1. Menginput data atau laporan yang diperlukan pada aplikasi
2. Tahap pertama yaitu membuat laporan aset
3. Kedua, membuat laporan realisasi
4. Ketiga, membuat laporan pajak
5. Setelah selesai membuat laporan-laporan tersebut Kemudian menyusun laporan keuangan.

Dalam proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat kendala yang dihadapi yaitu, pertama terkait dengan laporan aset yang sering kali tidak sinkron atau tidak sesuai dengan laporan fisik. Yang kedua, kendala pada instansi ini terkait dengan SPM (Surat Perintah Membayar) batal atau tidak jadi diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan

Dana) namun masih tercatat didalam sistem sehingga menimbulkan perbedaan antara aset dan laporan realisasi. Sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali ketika akan membuat laporan keuangan yang memakan banyak waktu.

Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat yaitu, berupa perangkat keras seperti laptop dan komputer serta penggunaan perangkat lunak seperti aplikasi pembantu pengelola keuangan SIMDA dan SIPD. Kendala yang dihadapi ketika penggunaan bantuan teknologi informasi yaitu masih adanya fitur yang terdapat pada kedua aplikasi yang belum lengkap sehingga harus berpindah-pindah aplikasi selama proses penyusunan laporan keuangan sehingga memakan lebih banyak waktu dalam proses penyusunan laporan keuangan instansi.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat pegawai yang mengelola keuangan ada beberapa yang belum sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugasnya.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat pegawai yang mengelola keuangan sudah mengikuti pelatihan dan Bimtek dalam hal ini terkait dengan penggunaan aplikasi pembantu dalam proses penyusunan laporan keuangan, baik aplikasi yang sudah berjalan SIMDA dan SIPD maupun aplikasi yang baru nantinya.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat penginputan data yang telah dikumpulkan dilakukan setiap hari ketika terjadi transaksi dan dokumen yang diperlukan telah tersedia karena dibutuhkan segera dalam penyusunan laporan keuangan OPD.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Proses penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat setiap akhir periode akuntansi dimulai dengan penyusunan laporan aset dan laporan persediaan kemudian menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, dan jurnal penutup oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau OPD (PPK-SKPD). Setelah menyusun beberapa laporan tersebut PPK-SKPD membuat Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait. Kemudian menyusun laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian pada laporan sebelumnya. Berdasarkan laporan-laporan tersebut PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kemudian menyampaikan laporan keuangan telah disusun kepada kepala instansi atau OPD selaku pengguna anggaran (PA). Kemudian PA menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun tersebut kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepada PPKD selaku pengelola keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah.

4.2.2. Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Walaupun dalam proses penyusunan laporan keuangan organisasi telah mengikuti tahapan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ada beberapa organisasi perangkat daerah yang seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang batasan waktu dalam penyampaian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yaitu 2 (dua) bulan Setelah Tahun anggaran berakhir.

Tabel 1. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Beberapa OPD

No	Organisasi Perangkat Daerah	Batas Waktu Penyampaian LK-OPD (2 Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir/± 60 hari)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63 Hari	62 Hari	62 Hari	61 Hari	62 Hari
2	Dinas Kesehatan	63 Hari	63 Hari	62 Hari	63 Hari	61 Hari
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63 Hari	62 Hari	62 Hari	63 Hari	61 Hari

Sumber: Data Olah, 2024

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai

Menurut Sudiarti & Juliarsa (2020) kompetensi SDM adalah kemampuan individu yang berada di dalam organisasi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dalam proses penyusunan sampai proses penyampaian laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah, sumber daya manusia pengelola keuangan diharapkan memiliki kompetensi atau kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja setiap individu. SDM pengelola keuangan pada instansi juga diharapkan dapat memahami proses terkait dengan pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan. Oleh karena pengelolaan keuangan yang sudah berbasis elektronik maka SDM pengelola keuangan juga dituntut agar harus memiliki keterampilan dan pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat penempatan pegawai pengelola keuangan belum sesuai antara latar belakang pendidikan dengan tugasnya. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat juga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat pegawai yang mengelola aplikasi yang masih sering salah dalam penginputan data walaupun penginputan dilakukan setiap hari dan pegawai yang mengelola aplikasi telah mengikuti pelatihan dan Bimtek, sehingga membuat penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga Dinas Kesehatan sering tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi pada lingkungan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi upaya dalam pengelolaan Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Pujanira & Taman (2017) pemanfaatan teknologi informasi dalam

mengelola serta menyusun laporan keuangan akan memudahkan dan mempercepat penyajian informasi keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi juga diterapkan pada kegiatan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Teknologi informasi digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data serta media untuk transmisi informasi. Ada berbagai komponen penggunaan teknologi informasi, yaitu komputer, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan perangkat elektronik lainnya. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan Bahwa Penggunaan Teknologi Informasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam hal ini aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan lebih dari satu akibat dari kelengkapan fitur dalam aplikasi yang belum lengkap sehingga pada saat proses penyusunan laporan keuangan pengelola keuangan harus berganti-ganti aplikasi yang membuat penyampaian laporan keuangan menjadi lebih memakan waktu.

3. Tata Laksana Organisasi

Menurut KBBI tata laksana adalah cara mengurus atau menjalankan perusahaan dan sebagainya, atau aturan yang menjadi landasan dari semua aktivitas atau pengambilan kebijakan dalam suatu organisasi. Menurut Sudarwan Danim tata laksana adalah kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, memudahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata laksana organisasi adalah cara mengurus atau menjalankan kegiatan atau aktivitas atau usaha untuk membantu, melayani, memudahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, hingga pengambilan kebijakan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan Hasil penelitian Peneliti menemukan bahwa tata laksana organisasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini kinerja pada bidang-bidang instansi tersebut yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ, diakibatkan dari tidak diberi jadwal pemasukkan laporan pertanggungjawaban dari bidang-bidang ke bidang keuangan instansi. Sehingga membuat bidang-bidang yang ada pada instansi memasukkan laporan pertanggungjawaban ke bidang keuangan menjadi lebih lama yang berakibat langsung pada kinerja bidang keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan OPD.

4.2.4. Dampak yang Timbul Akibat Ketidaktepatwaktuan Peyampaian Laporan

Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan ke PPKD berdampak langsung pada kinerja Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dalam penyusunan laporan keuangan daerah atau laporan konsolidasi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka Peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat telah sesuai dengan permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, penyampaian laporan keuangan OPD pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ke PPKD sering kali mengalami keterlambatan. Hal tersebut diakibatkan dari beberapa faktor yaitu, Kompetensi Sumber daya manusia yang belum maksimal dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi juga latar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan bidangnya, kemudian pemanfaatan teknologi informasi yang belum memiliki fitur yang lengkap dan tidak terintegrasi satu sama lain, pelaksanaan organisasi yang belum menerapkan dengan baik prosedur terkait dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan penjadwalan dalam penyampaian laporan Pertanggungjawaban. Sehingga berdampak langsung pada kinerja BPKAD Halmahera Barat selaku PPKD dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Hal itu berarti Penyampaian laporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat belum diterapkan secara konsisten serta tidak tepat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti dapat menambahkan saran yaitu:

1. Kepada Instansi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola keuangan dengan cara menempatkan pegawai sesuai antara latar belakang pendidikan dan bidangnya juga dengan memberikan pelatihan yang lebih mendalam terkait penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan hingga proses penyampaian laporan keuangan OPD.
2. Diharapkan bagi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat agar dapat mengevaluasi prosedur dan memberikan jadwal pemasukan laporan pertanggungjawaban dari bidang-bidang yang ada pada instansi agar proses penyusunan laporan keuangan OPD bisa menjadi lebih cepat agar tidak mengganggu kinerja bidang keuangan ketika penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah.
3. Diharapkan pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengevaluasi dan memperbaiki fitur dalam sistem pengelolaan keuangan yang digunakan sebagai pembantu dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempermudah penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Animah, Bayu, S. A., & Astuti W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99-109.
doi:<https://doi.org/10.29303/jaa.v5i1.93>
- Heban, N., M, M., & Thahir, T. (2020). Analisis Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I. *AkMen*, 599-606.
doi:<https://doi.org/10.37476/akmen.v17i14.1178>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*: Erlangga. Jakarta. Lupioadi
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
-

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik Dan Elemennya Untuk Penilaian Akuntabilitas Serta Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal JAMANTA : Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(1), 26-33. doi: https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i1.583
- Sudiarti, N. W., & Juliarsa, G. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 17-25. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p09>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta. Bandung
- Swardjono. 2011. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Yunita, Trisiana. 2017. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015)". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta. Retrieved from <https://hdl.handle.net/123456789/9856>